



ANALISIS TANTANGAN DAN SOLUSI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) OLEH BANK SYARIAH INDONESIA

ANALYSIS OF CHALLENGES AND SOLUTIONS OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) FINANCING BY BANK SYARIAH INDONESIA

Dwi Putri Octavianni¹, Anggun Okta Fitri²

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: dwiputrioctavianni@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 05-05-2025

Revised : 07-05-2025

Accepted : 09-05-2025

Published : 11-05-2025

Abstract

This research examines the challenges faced by Islamic banks in providing financing to Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in Indonesia, as well as solutions that can be applied to increase access and financing quality. The research method used is qualitative, with data collection through in-depth interviews and focus group discussions with UMKM owners and sharia bank managers. The results show that the main challenges include limited access to financing, lack of understanding of Islamic products, as well as high risks in financing. As a solution, this research recommends increasing education about Islamic products, the development of products that are more in accordance with the needs of UMKM, as well as collaboration between Islamic banks and related institutions to support access to financing. This research is expected to provide insight for sharia banks in formulating more effective strategies to support the growth of UMKM in Indonesia

Keyword : financing, micro business, sharia bank.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus dengan pemilik UMKM dan manajer bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan akses pembiayaan, kurangnya pemahaman tentang produk syariah, serta adanya risiko tinggi dalam pembiayaan. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi tentang produk syariah, pengembangan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta kolaborasi antara bank syariah dan lembaga terkait untuk mendukung akses pembiayaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi bank syariah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Kata kunci : pembiayaan, usaha mikro, bank syariah.

PENDAHULUAN

1. Pengertian

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara tanpa terjebak dalam praktik yang dilarang oleh Islam, seperti maysir, gharar, riba, risywah, dan ketidakjujuran. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang beroperasi berdasarkan prinsip



bunga, yang oleh banyak akademisi dianggap setara dengan riba. Tidak dapat dipungkiri, peran bank sangat penting di setiap negara. Bank diperlukan untuk mendanai berbagai usaha dan kegiatan ekonomi, serta untuk membentuk lembaga keuangan itu sendiri (Qotrunnada and Yazid 2022).

Pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin di negara ini. Dalam situasi tersebut, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang melanda. Di samping itu, sektor UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kontribusi ini terjadi karena UMKM memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam negeri, baik itu sumber daya manusia, bahan baku, maupun peralatan, sehingga mereka tidak bergantung pada ekspor. Selain itu, produk yang dihasilkan oleh sektor UMKM ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (Puspitasari 2019)

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Terdapat dua jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menyediakan pembiayaan yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah), serta jual beli barang dengan margin keuntungan (murabahah). Selain itu, bank syariah juga menawarkan pembiayaan untuk barang modal dengan menggunakan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), serta fasilitas melalui pihak ketiga (ijarah wa iqtina). Di samping itu, akad salam, akad istisna, dan sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (ijarah al-muntabiya bi tamlik) juga termasuk dalam skema pembiayaan bank syariah, asalkan semuanya tetap sesuai dengan prinsip syariah (Aryanti, Nurhalizah, and Jannah 2022)

Dalam konteks penyaluran dana kepada masyarakat, pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah tetap berlandaskan pada prinsip mudharabah dan musyarakah sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (loss and profit sharing). Dalam mekanisme bagi hasil ini, rasio atau nisbah pembagian keuntungan ditentukan saat akad berdasarkan potensi keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, jika nasabah menjalankan suatu proyek dan mengalami kerugian, beban kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Di sisi lain, dalam sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba akan meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan. Ini berbeda dengan sistem konvensional, di mana pembayaran bunga tidak akan meningkat meskipun keuntungan yang diperoleh berlipat ganda. Melalui konsep ini, perbankan syariah memberikan peluang kepada usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan bisnis mereka berdasarkan prinsip kemitraan.

2. Tujuan pembiayaan syariah

Pembiayaan syariah bertujuan untuk menyediakan solusi yang adil dan bebas dari kesulitan ekonomi yang dihadapi, dengan berlandaskan pada aspek-aspek syariah. Hal ini memberikan kemudahan kepada nasabah, sehingga aktivitas keuangan dan perbaikan yang



dilakukan mengikuti hukum syariah akan menciptakan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam masyarakat modern. Tujuannya adalah untuk saling membantu dan bekerja sama di antara anggota masyarakat demi kebaikan bersama. Selain itu, pembiayaan syariah juga menawarkan solusi bagi umat Muslim, membantu mereka terlepas dari kemiskinan yang sering kali dialami untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik (Yuliani, Syahbudi, and Yulia 2023).

Pembiayaan, atau yang sering disebut financing, merupakan dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan secara individu maupun melalui lembaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana yang bertujuan untuk mendukung realisasi dari investasi yang telah dirancang (Trianziani 2020)

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang setara. Jenis-jenis pembiayaan yang diatur dalam undang-undang tersebut meliputi:

- a. Transaksi bagi hasil yang berupa mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah, serta sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli yang meliputi piutang murabahah, salam, dan istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa yang berupa ijarah untuk transaksi multijasa, yang didasarkan pada kesepakatan antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain. Pihak yang menerima pembiayaan atau fasilitas dana diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

LITERATUR RIVIEW

Murabahah adalah produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah dalam bentuk transaksi jual beli. Namun, konsep murabahah lebih dari sekadar transaksi jual beli biasa antara pembeli dan penjual, seperti yang terjadi dalam praktik bisnis konvensional. Dalam perjanjian murabahah, bank terlebih dahulu akan membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan cara membeli barang tersebut dari pemasok. Setelah kepemilikan barang secara sah beralih ke bank, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menambahkan markup atau margin di atas harga beli. Dengan demikian, transaksi penjualan antara bank dan nasabah dilandasi oleh prinsip saling menyetujui.

Mayoritas masyarakat Indonesia terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dan penciptaan lapangan kerja. Namun, dalam perjalanan pengembangan UMKM, sering kali mereka menghadapi kendala terkait keterbatasan modal, baik pada tahap awal maupun untuk pengembangan jangka panjang. Masalah keterbatasan modal ini telah menjadi tantangan klasik yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Untuk menjawab tantangan tersebut, bank menyediakan fasilitas penyaluran kredit yang dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Inisiatif ini sejalan dengan pengertian bank yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa



bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Sudianto, Ningsih, and Mizatina 2022)

Salah satu bank syariah di Indonesia, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), menawarkan dana kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendanaan ini dilakukan tanpa mengenakan bunga (riba), menggunakan sistem akad murabahah. Dalam pembiayaan murabahah, penjual diwajibkan untuk menyebutkan harga pokok suatu barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak saat akad dilakukan. Murabahah sendiri merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menyediakan pembiayaan untuk usaha yang dijalankan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu lembaga penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbesar di Indonesia, yang menggambarkan tingginya minat masyarakat terhadap akad syariah. Modal merupakan salah satu fasilitas terpenting dalam mendirikan sebuah usaha, karena keberadaannya berdampak langsung pada produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. KUR adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk mencegah masyarakat berhutang kepada rentenir, yang sering kali membawa mereka pada kesulitan dalam pelunasan. Melalui program KUR, pemerintah berupaya memberdayakan masyarakat yang ingin merintis usaha dan membangun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KUR diharapkan dapat memberikan dukungan bagi UMKM agar terus berkembang secara cepat dan menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi negara, guna mencapai stabilitas ekonomi. KUR yang ditawarkan oleh BSI diharapkan dapat meringankan beban UMKM, karena sistem yang diterapkan dalam KUR BSI bebas dari bunga dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang krusial dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan UMKM sangat signifikan bagi masyarakat yang memiliki keterampilan dan pendapatan terbatas. Di tengah krisis, sektor UMKM telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Meskipun perusahaan kecil dan menengah ini sangat bergantung pada faktor eksternal, seperti utang dalam mata uang asing dan bahan baku impor, mereka berhasil bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit (Putri et al. 2024)

Saat ini, dunia usaha di Indonesia, terutama sektor UMKM, sedang menghadapi tantangan dalam hal pendanaan. Para pelaku usaha membutuhkan dana yang cukup untuk menjalankan operasional bisnis mereka. Di sinilah peran bank syariah menjadi krusial, dengan menawarkan produk-produk perbankan syariah yang sesuai untuk mendukung kebutuhan UMKM. Mengingat selama ini para pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan, kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha Masyarakat (Pratama, Munajim, and ... 2022)

Perkembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan produk domestik bruto (PDB) (Azizah et al. 2024)



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh bank syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat eksploratif, yang akan menggali tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM serta solusi yang dapat diimplementasikan. Penelitian ini akan dilakukan di beberapa bank syariah yang beroperasi di bandar lampung dan melibatkan UMKM yang ada di daerah sekitar kecamatan sukarama andar lampung yang menjadi nasabah bank tersebut. Partisipan dalam penelitian ini melibatkan : staf terkait yang menangani pembiayaan UMKM dan pemilik UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.

Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui : wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih detail tentang tantangan dan Solusi dari perspektif bank danUMKM, melalui observasi untuk mengamati proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dan interaksi dengan nasabh UMKM, dan yang terakhir melalui dokumentasi untuk mengumoualkan dokumen terkait kebijakan pembiayaan, laporan tahunan, dan data statistic yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan UMKM

Pembiayaan bank syariah untuk UMKM tidak hanya memberikan manfaat bagi bank dan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada perkembangan perekonomian secara makro. Sektor UMKM berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menunjukkan ketahanan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan.

Pembiayaan adalah proses penyediaan dana atau sumber daya keuangan untuk mendukung aktivitas atau proyek tertentu. Terdapat berbagai bentuk pembiayaan, mulai dari pembiayaan bisnis yang bertujuan untuk memulai atau mengembangkan usaha, hingga pembiayaan konsumen guna membeli barang atau jasa (Suri and Berliana 2023).

Proses ini umumnya melibatkan pemberian dana oleh pihak-pihak tertentu, seperti lembaga keuangan, bank, atau investor, yang bersedia memberikan dana dengan imbalan yang telah disepakati, seperti bunga atau keuntungan.

Tujuan dari pembiayaan adalah untuk menyediakan dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan dalam menunjang kegiatan atau proyek tertentu. Beberapa tujuan tersebut meliputi:

- a. Memulai atau mengembangkan usaha.
- b. Memenuhi kebutuhan konsumsi individu.
- c. Melakukan investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa mendatang.
- d. Mendanai pendidikan atau pengembangan diri.
- e. Membangun infrastruktur atau melaksanakan proyek-proyek publik.
- f. Menangani kebutuhan yang mendesak atau darurat.



Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

- a. Kurangnya Pemahaman Prinsip Syariah: Banyak pemilik UMKM yang belum memahami konsep dan prinsip pembiayaan syariah, sehingga mereka ragu untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- b. Risiko Tinggi dan Ketidakpastian Usaha : UMKM sering kali beroperasi dalam kondisi yang tidak stabil, yang meningkatkan risiko bagi bank syariah dalam memberikan pembiayaan.
- c. Proses Administratif yang Rumit : Persyaratan yang ketat dan prosedur pengajuan yang kompleks dapat menghambat UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan.
- d. Keterbatasan Jaminan : Banyak UMKM yang tidak memiliki aset atau jaminan yang cukup, yang membuat bank syariah sulit untuk memberikan pembiayaan.
- e. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Staf bank syariah mungkin kurang terlatih dalam menilai risiko dan potensi UMKM, sehingga dapat mengurangi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan yang sesuai.
- f. Persaingan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank: Bank syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan non-bank yang sering kali menawarkan syarat yang lebih fleksibel dan cepat.
- g. Tingkat Literasi Keuangan yang Rendah : Banyak pemilik UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan keuangan, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola pembiayaan.
- h. Regulasi yang Ketat : Kebijakan dan regulasi yang ketat dalam pemberian kredit dapat membatasi fleksibilitas bank syariah dalam mendukung UMKM.

2. Solusi yang dilakukan oleh bank syariah dalam pembiayaan UMKM

Kegiatan pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, yang mencakup penyediaan dana atau barang kepada mitranya, selalu dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah serta standar akuntansi perbankan syariah. Tujuan dari pembiayaan ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan makro dan mikro.

Tujuan makro berfokus pada peningkatan perekonomian secara keseluruhan, dengan menyediakan dana untuk pengembangan usaha, mendorong produktivitas melalui penciptaan lapangan kerja, serta mendistribusikan pendapatan secara adil. Di sisi lain, tujuan mikro berorientasi pada peningkatan keuntungan, pengurangan risiko, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal. Dalam konteks pembiayaan, skema mudharabah diterapkan, yang melibatkan bagi hasil antara sahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana). Pembagian hasil ini dilakukan berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan oleh mudharib, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad antara kedua belah pihak (Khairunnisa and Nofrianto 2023)

Bank syariah memiliki beberapa solusi dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sejalan dengan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan:



1. Pembiayaan Murabaha: Bank membeli barang yang diperlukan oleh UMKM dan menjualnya kepada UMKM dengan margin keuntungan. Pembayaran dilakukan secara angsuran.
2. Pembiayaan Musyarakah : Bank dan UMKM menjalin kerja sama dalam suatu proyek, membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Ini mendorong partisipasi aktif dari kedua belah pihak.
3. Pembiayaan Mudarabah : Bank menyediakan modal tanpa mengharuskan UMKM untuk memberikan jaminan. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank.
4. Pembiayaan Ijarah : Bank menyewakan aset kepada UMKM. Setelah periode sewa berakhir, UMKM memiliki opsi untuk membeli aset tersebut.
5. Pendampingan dan Pembinaan Selain pembiayaan, bank syariah sering memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan usaha mereka.
6. Akses Pasar : Bank syariah juga membantu UMKM dalam mengakses pasar yang lebih luas melalui jaringan dan kemitraan.
7. Program CSR : Beberapa bank syariah memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan UMKM, seperti pelatihan dan penyuluhan.

Dengan berbagai solusi ini, bank syariah berkontribusi pada pengembangan UMKM sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan praktik yang merugikan.

KESIMPULAN

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak hanya memberikan dampak positif bagi bank dan pelaku UMKM, tetapi juga berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Sektor UMKM memiliki peranan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menunjukkan ketahanan dalam menghadapi dinamika kondisi ekonomi. Namun, bank syariah menghadapi berbagai tantangan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, seperti kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah, risiko tinggi yang melekat pada usaha kecil, serta prosedur administratif yang kompleks. Selain itu, keterbatasan jaminan dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan dalam memperluas akses terhadap pembiayaan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, bank syariah menawarkan berbagai solusi yang sejalan dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan murabaha, musyarakah, dan mudarabah. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam memberikan pendampingan dan pembinaan bagi UMKM, guna membantu mereka meningkatkan keterampilan manajerial dan akses ke pasar. Dengan menerapkan metode pembiayaan yang inovatif serta program-program pendukung, bank syariah tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan bisnis UMKM, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam perekonomian Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan keberlanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aryanti, Faadhilla Putri, Fachradita Nurhalizah, and Hayatull Jannah. 2022. "Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja Di Dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang)." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6 (2): 699. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.566>.
- Khairunnisa, Dini Anggreini, and Nofrianto Nofrianto. 2023. "Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (3): 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>.
- Melalui, Menengah, Data Qardh, Dea Sabryna Azizah, Agil Gusri Pratama, Devita Sari Madina, and Amelia Joty Yolanda. 2024. "Konsep Perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah" 2 (2): 203–8.
- Pratama, G, A Munajim, and ... 2022. "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Memberikan Pembiayaan Untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Usaha Kecil D." *Ecobankers ...* 3:172–77.
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/624%0Ahttps://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/download/624/495>.
- Puspitasari, Ana Widya. 2019. "Peran Dan Tantangan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Indonesia." *Psikologi Perkembangan*, no. October 2013, 10.
- Putri, Andini Cahya, Muhammad Iqbal Fasa, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Bandar Lampung. 2024. "Analisis Peran Strategi Pemasaran Dalam Mendukung Umkm Melalui Pembiayaan Kur Syariah Di Bank Syariah Indonesia" 2 (11).
- Qotrunnada, Alysia, and Muhammad Yazid. 2022. "Analisis Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Pembiayaan." *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 4 (1): 45–59. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v4i1.447>.
- Sudianto, Sudianto, Astri Ningsih, and Helya AFIN Mizatina. 2022. "Implementasi Akad Murabahah Padapembiayaan Kredit Usaha Rakyat /Kur (Bank Syariah Indonesia Di Kcp Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep)." *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business* 3 (1): 65. <https://doi.org/10.28944/assyarikah.v3i1.634>.
- Suri, Amillia Atika, and Agista Berliana. 2023. "Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Di Indonesia." *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan* 3 (2): 850–63.
- Trianziani, Shiska. 2020. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah" 4 (November): 274–82.
- Yuliani, Sri, Syahbudi Syahbudi, and Yulia Yulia. 2023. "Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Mengembangkan Umkm Pada Bsi Kantor Cabang Diponegoro Kota Pontianak." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 2 (1): 20–31. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.1748>.